

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan globalisasi yang begitu pesat memungkinkan untuk setiap orang saling terhubung satu sama lain hanya melalui perangkat telpon atau yang saat ini kebanyakan melalui handphone. Perkembangan ini tentunya mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia terkhusus dibidang komunikasi. Berkembangnya bidang komunikasi ini tentunya mengakibatkan lahirnya kecanggihan yang mana memungkinkan setiap orang terhubung satu sama lain melalui jaringan internet.

Internet (*Interconnected Network*) adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer diseluruh dunia.¹Adanya internet ini selain menyebabkan perkembangan di bidang komunikasi, juga merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang mana menyebabkan terciptanya menciptakan dunia baru atau *cyberspace*. *Cyberspace* adalah sebuah dunia komunikasi yang berbasis computer (*computer mediated communication*) yang berupa realita dalam bentuk realitas virtual (*virtual reality*).²

¹<https://universitassuryadarma.ac.id/definisi-dan-perbedaan-internet-intranet-dan-extranet/>, diakses pada tanggal 08 Maret 2021 Pukul 22:45 WIB.

²Wiwik Meilarati, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Keni Media, Makassar, 2017, h. 8.

Kemudahan dengan adanya jaringan internet saat ini, selain berdampak khususnya dibidang komunikasi juga secara tidak langsung memudahkan setiap orang untuk bertransaksi dalam hal jual beli. Adanya kemudahan untuk melakukan transaksi jual beli ini menuntut seseorang untuk menjadi lebih *up to date* terhadap suatu hal baru yang mengharuskan seseorang untuk selalu terhubung pada jaringan internet yang mana dikenal dengan sebutan *online*. *Online* adalah keadaan computer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet. Sesungguhnya *online* tidak hanya dapat terhubung melalui perangkat computer saja tapi saat ini juga dapat diakses melalui HP (handphone) yang membuat semakin mudahnya terhubung antar wilayah tanpa perlu banyak waktu.

Terhubungnya seseorang satu sama lain dengan mudah merupakan dampak positif dari adanya perkembangan teknologi dan komunikasi. Dampak positif ini merupakan dampak yang tidak perlu dipermasalahkan atas adanya perkembangan teknologi dan komunikasi tersebut. Selain dampak positif, suatu perkembangan sudah tentunya juga memiliki dampak yang negatif. Dimana dampak negatif tersebut yaitu berupa adanya *cyber crime*. *Cyber crime* dapat diartikan sebagai kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dapat dilakukan melalui jaringan elektronik global.³

³Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik : Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h. 40.

Adanya *cyber crime* juga dimungkinkan dalam kegiatan transaksi jual beli secara *online*. Hal ini dikarenakan para pelaku usaha dan konsumen saat ini bertemu tidak secara langsung sebagaimana di pasar yang pada umumnya mempertemukan penjual dan pembeli tetapi saat ini mereka bertemu di pasar yang secara *online*.

Kejahatan yang terjadi dari adanya “permainan internet” atau sering dikenal dengan *cyber crime* sangatlah bermacam-macam seperti penipuan, penghinaan, pornografi, bahkan kejahatan terhadap keamanan negara, seperti pembocoran rahasia negara. *Money laundering* dan terorisme juga dapat dilakukan melalui internet, terutama dengan penyertaan dan permufakatan jahat. Berbagai macamnya kejahatan terkait dengan *cyber crime* tersebut memungkinkan juga tingginya korban yang berasal dari kegiatan “permainan internet” tersebut.

Perbuatan *cyber crime* yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari manusia yaitu terkait dengan transaksi jual-beli yang dilakukan secara *online*. Adanya perkembangan transaksi jual-beli secara *online* ini memungkinkan terjadinya tindak pidana secara *online*, sebagai contohnya yaitu terjadinya penipuan dalam transaksi jual-beli secara *online*. Akhir-akhir ini penipuan secara *online* marak terjadi karena jual-beli *online* merupakan kegiatan bertransaksi berupa membeli barang atau jasa melalui media elektronik di dunia maya atau virtual dimana pembeli dan penjual tidak bertemu secara fisik, dan saling tawar menawar sebatas percakapan pada forum-forum jual beli *online*, setelah menemui persetujuan dan sepakat akan barang dan harga, maka

transaksi melalui transfer pun bisa dilakukan. Selain itu kegiatan jual-beli secara *online* juga dilakukan melalui platform-platform toko *online* yang mana hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai macam toko daring seperti Kaskus, Tokopedia, Bukalapak, Shopee hingga Lazada.⁴ Perusahaan-perusahaan tersebut menjadi wadah atau tempat para *online shop* untuk memasarkan produknya tanpa harus menjual secara langsung dan para konsumen tidak harus membeli produknya secara langsung.

Kemudahan transaksi jual-beli *online* ini tidak selamanya memiliki dampak yang positif. Sebagai contoh nyatanya saat ini yaitu adanya berbagai modus penipuan melalui media online pun terus bermunculan dan pelaku semakin rapi dalam memuluskan aksinya dalam tindak penipuan, hal ini di terlihat dari banyaknya website-website jual beli palsu yang dibuat secara sedemikian rupa dan menawarkan berbagai produk dengan harga dibawah harga normal, dengan maksud menarik minat korban untuk membeli, serta ada juga penipuan dengan cara mengorbankan rekening orang lain menjadi tempat hasil tindak pidana penipuan yang bermoduskan pelaku telah mentransfer ke rekening penjual tersebut lebih dari harga yang di sepakati dengan berbagai macam alasan dan meminta kelebihanannya di kembalikan ke rekeningnya, namun kenyataannya uang tersebut adalah hasil penipuan pelaku terhadap korban di tempat lain yang mana pelaku berpura-pura menjual suatu barang tertentu, dan memberi nomor rekening korban sebelumnya.

⁴<https://www.kompasiana.com/mfachrip>, diakses pada tanggal 09 Maret 2021 Pukul 10:27 WIB.

Selain penipuan yang telah dirancang sedemikian rupa tersebut, dalam transaksi jual-beli *online*, penipuan yang dapat terjadi melalui transaksi jual-beli *online* ini juga dapat berupa hal-hal seperti tidak dikirimnya barang setelah dilakukan pembayaran, barang yang tidak sesuai, ataupun hal-hal lain yang mana pada dasarnya tindakan tersebut merugikan pembeli dan tidak ada tanggungjawab dari pihak penjual. Perlu diketahui juga sebelumnya bilamana Kegiatan jual beli di dalam Internet biasa disebut juga dengan Perdagangan Elektronik atau *electronic commerce* atau disingkat dengan *E – commerce*. *Electronic Commerce* adalah merupakan suatu proses penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti, handphone dan komputer, yaitu jaringan internet. *E – commerce* dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen investoir otomatis, dan sistem pengumpula data otomatis.

Penipuan yang dilakukan melalui *e-commerce* tersebut pada dasarnya juga merupakan bagian dari tindak pidana yang mana dapat dilakukan pelaporan kepada pihak kepolisian. Tetapi ketika tindak pidana penipuan tersebut dilakukan melalui jaringan internet atau melalui media *online* maka akan lain lagi ketentuan pidana yang didasarkan atas tindak pidana tersebut.

Undangundang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 5 (ITE). UU ITE bukanlah tindak pidana khusus, berhubung UU ini tidak semata-mata memuat hukum pidana, melainkan memuat tentang pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik ditingkat

nasional, dengan tujuan pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat. UU ITE telah mengantisipasi sedemikian rupa atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi ITE. Perbuatan yang menyerang kepentingan hukum orang pribadi, masyarakat atau kepentingan hukum negara dengan memanfaatkan kemajuan teknologi ITE adalah merupakan sisi buruk dari kemajuan teknologi ITE.⁵

Segala bentuk tindak pidana penipuan yang dialami oleh pembeli dalam transaksi jual-beli sudah tentu pastinya merupakan suatu kerugian dihadapi oleh pihak pembeli. Tetapi pada transaksi jual-beli yang mempertemukan penjual dan pembeli tersebut, tindak pidana itu lebih mudah dilakukan proses pelaporan kepada pihak kepolisian yang tentunya bilamana penipuan tersebut memiliki minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Tetapi yang menjadi permasalahan disini yaitu ketika tindak pidana itu terjadi dalam transaksi jual beli *online* yang sama sekali tidak mempertemukan penjual pembeli.

Penipuan yang terjadi dalam transaksi jual-beli *online* tersebut merupakan permasalahan yang pada kenyataan cukup sulit untuk dibuktikan. Selain itu penipuan yang terjadi dalam transaksi jual-beli *online* tersebut mengakibatkan kerugian yang besar terhadap korban. Hal ini dikarenakan pembuktian atas

⁵Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, 2011, h. 1.

tindak pidana penipuan melalui *online* dapat dikatakan cukup sulit sebab antara penjual dan pembeli tidak pernah saling bertemu sama sekali.

Apalagi konsep transaksi jual-beli yang terjadi secara *online* saat ini mengharuskan pembeli untuk membayar terlebih dahulu hanya dengan sekilas melihat gambar produk yang diinginkan tanpa mengetahui kondisi nyata keadaan barang tersebut. Selain hal tersebut, pada transaksi jual-beli *online* juga terdapat permasalahan hukum yang sering kali di hadapi khususnya pada tindak pidana penipuan *online* adalah ketika terkait penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi elektronik, yakni pada hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.⁶ Permasalahan terkait dalam hal pembuktian perbuatan yang dilaksanakan melalui sistem elektronik yang cukup rumit tersebut menyebabkan korban dari tindak pidana penipuan *online* kurang mendapatkan perlindungan, khususnya perlindungan dari segi hukum. Padahal kerugian yang dialami dari tersebut sudah pastinya tentu cukup besar.

Berdasarkan latar belakang penulis mengangkat hal-hal terkait diatas dalam bentuk tugas akhir atau skripsi yang kemudian mengangkat judul ***“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi E-Commerce”***.

⁶Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2012, h. 3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi *e-commerce*?
2. Bagaimanakah hambatan serta solusi dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi *e-commerce*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis serta mengkaji perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam suatu transaksi jual beli secara online atau *e-commerce*
2. Untuk menganalisis hambatan beserta solusi dalam proses perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam suatu transaksi jual beli secara online atau *e-commerce*

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil daripada penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap korban dalam transaksi *e-commerce*.

- b. Hasil daripada penulisan skripsi ini dipergunakan dalam rangka memenuhi tugas penelitian hukum guna menyelesaikan studi Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil daripada penulisan skripsi ini merupakan suatu sumbangan pemikiran yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat terkait maraknya tindak pidana penipuan dalam transaksi *e-commerce* sehingga perlu adanya perlindungan hukum terhadap korban apabila mengalami kejadian tersebut.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil daripada penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur serta referensi bagi mahasiswa guna peningkatan wawasan dan ilmu pengetahuan, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi *e-commerce*.

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum merupakan suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.⁷

⁷ Wahyu sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila, Lampung, 2007, h. 30.

2. Korban merupakan orang-orang yang baik secara individu maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, serta gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana pada masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁸ Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”
3. Tindak Pidana adalah suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).⁹
4. Penipuan dirumuskan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

⁸ Muladi, *HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama, 2005, H. 108.

⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, h. 18-19.

barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

5. Transaksi *E-commerce* adalah adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.¹⁰

F. Metode Penelitian

Dalam hal pelaksanaan penelitian dibutuhkan pengumpulan data dengan memakai metode yang tepat, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi penulis untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan serta dipertanggungjawabkan baik dari segi moralitas, integritas, dan etika dalam sebuah penelitian.¹¹ Kata metode dirumuskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa metode penelitian adalah sebuah cara yang teratur digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis serta menyajikan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang diangkat.

¹⁰ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2020, h.. 31.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Metode *yuridis* digunakan untuk menganalisa ketentuan perundang-undangan mengenai transaksi *e-commerce* serta perlindungan hukum terhadap korban yang melakukan transaksi secara online atau *e-commerce*. Sedangkan *normatif* merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa bahan pustaka atau bahan sekunder.¹²

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah maupun buatan manusia.¹³ Penelitian bersifat deskriptif memiliki tujuan mendeskripsikan, menjelaskan, serta memaparkan hasil daripada permasalahan yang diangkat penulis.

3. Jenis dan Sumber Data

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan sumber yang telah ada dan terdiri dari tiga bahan hukum sebagai berikut:

¹² *Op. Cit* h. 42.

¹³ *Ibid.* 38.

a. Bahan Hukum Primer

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul yang diangkat penulis, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder antara lain:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan judul yang diangkat
- b) Jurnal hukum
- c) *E-book*
- d) Materi kuliah
- e) Karya ilmiah

f) Penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam rangka mendukung penulisan skripsi ini, penulis mengambil bahan hukum tersier sebagai berikut:

a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

b) *Ensiklopedia*

c) *Wikipedia*

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen dengan mengkaji bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan kemudian diolah secara sistematis.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang bersifat deskriptif serta menggunakan analisis. Dalam metode ini data-data yang telah dikumpulkan kemudian di analisa untuk menemukan suatu kesimpulan dari permasalahan yang diangkat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini mengacu pada buku pedoman penulisan hukum (skripsi) Program S-1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA). Sistematika dalam skripsi terdiri dari 4 (empat) bab, yang mana antara bab saling berkaitan satu sama lainnya. Sistematika

penulisan bertujuan agar penulisan skripsi ini dapat terarah dan jelas serta lengkap. Gambaran lebih jelas mengenai skripsi akan diuraikan secara sistematis sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab pertama, menjelaskan mengenai gambaran umum dari penulisan skripsi yang terdiri dari Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Terminologi, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTKA

Dalam bab kedua, menjelaskan tinjauan umum tentang Tinjauan umum tentang hukum pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana penipuan serta membahas tinjauan umum tentang *E-commerce*

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ketiga, analisis referensi-referensi literature yang terkait dengan penelitian serta tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah yaitu, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi *e-commerce* serta hambatan serta solusi dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi *e-commerce*.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab keempat, membahas kesimpulan secara sederhana dan sistematis sehingga dapat memberikan informasi tersebut telah sesuai dengan rumusan

masalah, serta akan memberikan saran-saran berdasarkan kajian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTKA

